

## **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial**

Ranti Prasiswa<sup>1\*</sup>, Zainab Ompu Jainah, Risti Dwi Ramasari  
Universitas Bandar Lampung

Masuk: 21 Januari 2021; Diterima: 30 November 2021; Terbit: 30 November 2021.

DOI: [10.24905/diktum.v9i2.132](https://doi.org/10.24905/diktum.v9i2.132)

### **Abstrac**

The Pelakor phenomenon which is now so viral in cyberspace. This research is related to Electronic Transaction Information which in Indonesia itself has many similar cases. The emotion felt by a legal wife towards Pelakor refers to expressions of hatred for the domestic problems she is experiencing, by expressing frustration on social media such as Facebook. This study seeks to answer questions regarding the factors that cause perpetrators to commit crimes and how judges consider the perpetrators of criminal acts of defamation and hate speech by the legal wife against PELAKOR through social media Facebook. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The results of the study show that the cause of the perpetrators of committing criminal acts of crime. Individual psychological factors and public ignorance are the causes of hate speech crimes. The judge's consideration of the perpetrators of criminal acts of defamation and hate speech carried out by the legal wife against the perpetrator through social media Facebook, all elements were legally proven and convinced the reporting witness and expert witness to provide correct information and the defendant was proven to have fulfilled the elements or Article 45 paragraph (1) In conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

**Keywords:** *Crime, Defamation and Hate Speech, Pelakor, Social Media*

### **Abstrak**

Fenomena Pelakor yang kini begitu viral di dunia maya. Penelitian ini berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik dimana di Indonesia sendiri memiliki banyak kasus yang serupa. Emosi yang dirasakan oleh seorang istri sah terhadap Pelakor merujuk kepada uangkapan yang disertai kebencian atas masalah rumah tangga yang dialaminya, dengan mengungkapkan kekesalan di media sosial seperti *Facebook*. Penelitian ini berusaha mencari menjawab persoalan mengenai faktor penyebab pelakor melakukan tindak pidana kejahatan dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh istri sah terhadap PELAKOR melalui media sosial *Facebook*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan penyebab pelaku melakukan tindak pidana kejahatan Faktor kejiwaan individu dan faktor ketidaktahuan masyarakat merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh istri sah terhadap pelakor melalui media sosial *facebook* kesemua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan saksi yang melapor dan saksi ahli memberikan keterangan yang benar dan terdakwa terbukti memenuhi unsur atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata kunci :** *Tindak Pidana; Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian, Pelakor, Media sosial*

---

<sup>1</sup> Corresponding author:  
[rantiprasiswa088@gmail.com](mailto:rantiprasiswa088@gmail.com)

## Pendahuluan

Realitas yang terjadi di masyarakat saat ini menunjukkan bahwa banyak sekali objek atau fenomena yang menarik perhatian masyarakat selama ini. Satu diantaranya adalah fenomena Pelakor yang kini begitu viral di dunia maya. Arti kata Pelakor memang belum terdapat di KBBI, namun kata ini termasuk juga kedalam tindakan perselingkuhan. Beberapa artis tanah air pun seringkali ramai diperbincangkan terkait kasus Pelakor ini, salah satunya adalah kasus artis Jennifer Dunn. Pelakor merupakan akronim dari 'perebut laki orang'. Pada kasus ini, seorang perempuan, baik itu bersuami, lajang atau janda, suka dan menikahi seorang laki-laki beristri. Secara umum, istilah Pelakor (perebut laki orang) ditujukan kepada perempuan yang merebut suami orang lain. Disebutkan dalam KBBI, perebut bisa disamakan dengan perampasan, yaitu proses pengambil alihan secara paksa hak orang lain.

Pelakor memiliki arti yang berarti merebut atau mendekati suami orang, berselingkuh dengan suami orang, berpacaran dengan suami orang dan lain sebagainya. Pada intinya, istilah Pelakor ditujukan kepada perempuan yang memiliki kedekatan yang intim dengan suami orang lain. Kondisi perkawinan yang tidak menyenangkan dan banyaknya harapan yang tidak terpenuhi, dapat memicu perselingkuhan. Hubungan yang intim dengan orang ketiga dapat bermula dari pertemanan biasa tetapi kemudian berlanjut semakin dalam ketika masing-masing membuka diri dan saling menceritakan masalah. Perselingkuhan yang tidak diketahui oleh pasangan biasanya tidak memberikan dampak yang negatif. Bahkan mereka yang berselingkuh memperoleh pengalaman-pengalaman menyenangkan sehingga merasa lebih bahagia. Namun saat perselingkuhan terungkap, mulailah masa-masa yang sangat sulit dalam perkawinan, baik bagi pasangan yang menjadi korban maupun pasangan yang berselingkuh.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ibrahim Amini. 2012. *Principles Of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung. hlm. 17.

“Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi istri dan berlangsung jangka panjang. Berbagai perasaan negatif seperti marah, sedih, kecewa, tidak berharga, dikhianati dan benci, dirasakan secara intens oleh istri. Keinginan untuk bercerai biasanya akan muncul pada awal-awal terbukanya perselingkuhan. Istri yang awalnya sangat percaya pada kesetiaan suami kemudian berubah menjadi seseorang yang sangat pencuriga, berusaha mengetahui setiap langkah suaminya setiap hari”.<sup>3</sup>

Ketika seorang istri mengetahui perselingkuhan suaminya, maka akan dihadapkan pada dua pilihan, apakah ia akan menerima kembali atau memutuskan hubungan pernikahannya. Istri sebagai korban perselingkuhan mengalami konflik antara tetap bertahan dalam pernikahan karena masih mencintai suami dan anak-anak dengan ingin segera bercerai karena perbuatan suami telah melanggar prinsip utama pernikahan mereka mengatakan bahwa perselingkuhan adalah salah satu hubungan yang dilematis karena korban perselingkuhan mencoba untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang mereka hadapi sekaligus memikirkan keputusan terbaik yang dapat mereka ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi landasan dalam hidupnya sebagai seorang istri dan seorang perempuan, seseorang akan mengambil keputusan bagaimana menghadapi perselingkuhan tersebut.

“Pernikahan merupakan suatu tahapan dalam kehidupan yang akan dilalui oleh seseorang sebagai salah satu tugas perkembangan individu yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal. Pernikahan menjadi kebutuhan setiap manusia yang banyak menghasilkan hal penting, dan pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, melalui jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dengan istri. Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

---

<sup>3</sup>Zahry Hamid. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta. Yogyakarta. hlm.3

dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup>

Penelitian ini berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik dimana di Indonesia sendiri memiliki banyak kasus yang serupa. Emosi yang dirasakan oleh seorang istri sah terhadap Pelakor merujuk kepada ungkapan yang disertai kebencian atas masalah rumah tangga yang dialaminya, dengan mengungkapkan kekesalan di media sosial seperti *Facebook*. Dengan melalui fitur *Web 2.0* akan *UGC User Generated Content*, sebagai pengguna, individu memiliki keleluasaan untuk membuat akun media sosial yang mewakili atau merepresentasikan dirinya sebagai identitas diri secara online. Pengguna kemudian mengonsumsi apa yang dia rasakan di kesehariannya baik secara online atau *Offline*. Mengingat karakter kebanyakan netizen di Indonesia, dikutip dari penelitian Digital GFK Asia yang menyatakan jika pengguna media sosial di Indonesia rata-rata menghabiskan 5,5 jam sehari (Perempuan 5,6 jam dan pria 5,4 jam).

Pelakor (perebut laki orang) adalah wanita fasik yang berniat jelek ingin merusak rumah tangga orang lain. Wanita ini menggoda laki-laki yang sudah beristri tentu dengan cara yang haram. Wanita ini merayu, mengajak berzina baik zina kecil maupun zina besar bahkan sampai menjelek-jelekan istri dari laki-laki tersebut. Ia berharap laki-laki yang ia goda bisa beralih ke pelukannya untuk menjadi selingkuhan atau bahkan menjadi suaminya baik sah maupun tidak sah.<sup>5</sup>

Lalu melalui akun media sosialnya, *user* dapat mengekspresikan pendapatnya *Free Speech* melalui status *Facebook* atau *Twitter*. Singkatnya, jika ada pihak tertentu yang tidak berada dalam lingkungan sosial pertemanannya merasa tersinggung atau ada pihak yang sengaja men *Screenshot* (memfoto status) dan melaporkan kepada pihak yang dimaksud dalam status tersebut. Inilah persoalan privasi mulai muncul. Dapat dikatakan jika pihak lain yang berasal dari luar grup pertemanan menjadi pihak yang berbahaya, karena bisa saja pihak ini menginterpretasikan lain dan merasa

---

<sup>4</sup>Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press. Jakarta. hlm. 47.

<sup>5</sup>Rahmatika Irfida. 2020. *Pelakor Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung

tersinggung dan merasa disudutkan. Pendapat yang menarik untuk menguraikan persoalan privasi ini. Jika kita bisa menciptakan sebuah mesin yang berisi apa yang kita pikirkan, lalu mesin itu adalah kita sendiri. Sekarang, mesin tersebut bisa hidup selamanya. Bahkan jika tidak selamanya, ada orang lain yang mengambilnya dan membuat *backup* (salinan arsip), kemudian dibuka melalui mesin lain akibat mesin sebelumnya rusak.

Disinilah, ketika media sosial merangsang untuk memediasi mesin tersebut, melalui status *Facebook* atau *Twitter*, semua orang bisa mengakses dan mengetahui apa yang kita pikirkan. Dengan mudah status orang lain untuk kita *copy* atau *Screenshot* untuk direproduksi dan dibagi di status milik kita, bahkan status kita bisa berupa hasil dari reproduksi dapat disebarakan kembali oleh orang lain dan hadir dimana-mana. Salah satu elemen dari hadir dimana - mana *Ubiquity* adalah pengguna bisa mengakses informasi kapan pun, begitupula bisa diakses oleh pengguna lain. Masih ada keterkaitan dengan kutipan Jeremy Rifkin yang mengilustrasikan kita sebagai sebuah mesin. Persoalan yang kedua adalah penubuhan *embodiment* di dunia siber. Bagaimana melalui akun media sosial lebih detailnya melalui status media sosial, seseorang bisa dilaporkan di dunia nyata dan ia wajib untuk menghadapi persidangan jika unsur-unsur dalam Undang - Undang ITE terpenuhi. Hal ini merujuk pada persoalan internet telah mengubah akun media sosial menjadi terkoneksi atau menubuh pada sebuah entitas di dunia nyata.

Seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Bahwa Terdakwa Marilombok Pakpahan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019. Bahwa terdakwa mengerti tentang internet dan memiliki sarana komunikasi, *Whatsapp*, *Facebook*, yang dalam penguasaan terdakwa dengan nama akun yaitu

1. Media sosial *facebook* dengan nama akun "Ilam Pakpahan"
2. *WhatsApp* dengan nomor handphone "085783889212"
3. *Instagram* dengan nama akun "Ilam Pakpahan".

Bahwa berawal terdakwa yang masih berstatus sebagai istri dari saksi M. Rio Senating sekira tahun 2016 terdakwa merasa kesal karena saksi korban Nita Setia Budi mengganggu terdakwa dengan mengirim pesan berisi kalimat yang menyombongkan diri bahwa saksi korban Nita Setia Budi telah dekat dengan saksi M. Rio Senating, dikarenakan saksi korban Nita Setia Budi mengirikan pesan tersebut terus menerus sehingga membuat terdakwa membalas perbuatan saksi korban Nita Setia Budi dengan memposting kata-kata penghinaan serta foto pribadi milik saksi korban melalui akun media sosial facebook dengan nama "Ilam Pakpahan" pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 di rumah terdakwa di Jalan Ikan Julung Sekip Rahayu Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dengan menggunakan handphone jenis Vivo yaitu :

"Pelakor atau lonte gratis 081373946000, Nita setia budi jablay Lamtim/Lampung, disertai dengan caption "kox pas bener ya megang pisang rebus kiriman mertua pecinta pisang ya cong"selanjutnya terdakwa memposting kembali foto saksi korban Nita Setiabudi yang disertai dengan kata-kata yaitu "pelakor gratis cucuk 081373946000, disertai dengan caption " yang mau kenalan boleh, murah banget ini, berhasi nego bisa gratis gaesss malahn lo dapet dui dan diidupin sekeluarga lo sekampung, wkwkwkwk, tapi inget uang tetep hasil nganggang". Dan postingan tersebut dilihat oleh 37 pengguna *Facebook* dan dikomentari oleh 56 pengguna *Facebook*.

Dampak dari penggunaan kata-kata dan kalimat yang berkonotasi negatif yang menghina dan mencemarkan nama baik dapat dirasakan secara personal oleh orang yang dituduh melakukan hal tersebut. Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut Menyatakan terdakwa Marilambok Pakpahan Anak dari Toman Pakpahan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)" sesuai Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perumusan pikiran pembuat Undang - Undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Istri Sah Terhadap Pelakor “Perebut Laki Orang” Melalui Media Sosial *Facebook* (Studi Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk)”.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan Empiris pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu

---

<sup>6</sup>Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Vol. 3, No. 2. hlm. 1

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , bahan hukum tersier. Prosedur Pengumpulan Data, dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan 2 cara yaitu Pengamatan dan wawancara. Analisis data Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka, studi dokumen serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menafsirkan data-data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Berdasarkan Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/Pn.Tjk**

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, facebook, twitter, forum dan dunia virtual lainnya. media sosial sering kali disalahgunakan oleh penggunanya, bukan hanya untuk berbagi informasi yang baik, namun juga menyebarkan aib, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Ucapan kebencian atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut. Terdapat beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencemaran nama baik.



1. Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
2. Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan.
3. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.

Faktor-faktor diatas dapat memberikan jawaban mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Adapun faktor lain mengapa pelaku melakukan kejahatan pencemaran nama baik yaitu, **Faktor Kurangnya Kontrol Sosial** yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud. **Faktor Lingkungan** adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

Penghinaan terhadap Martabat seseorang haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan yang melindungi dari celaan sosial dan serangan secara sosial serta akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Kehormatan yang meyangkut nama baik merupakan Perbuatan yang menyinggung kehormatan atau harga diri setiap individu, dalam bidang ini tergolong kejahatan terhadap “kesusilaan”.

**2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Istri Sah Terhadap Pelakor melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk**

Pertimbangan hakim terhadap kasus pencemaran nama baik bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik.

Berdasarkan uraian diatas pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh istri sah terhadap pelakor melalui media sosial *facebook* berdasarkan putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk. Penulis menyimpulkan bahwa segala bentuk perkara tindak pidana semua diakhiri dengan pertimbangan hakim yang seadil adilnya. Menjawab permasalahan kedua dalam sub bab ini bahwa hakim telah memutus perkara setelah memperhatikan unsur-unsur diatas terdakwa telah sesuai

divonis tindak pidana pencemaran nama baik karena selain kesemua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan saksi yang melapor dan saksi ahli memberikan keterangan yang benar dan terdakwa terbukti memenuhi unsur atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Selama persidangan terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa selain itu terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas tindakannya tersebut. Maka dari itu kesemua unsur tindak pidana pencemaran nama baik terbukti secara sah dan meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan saksi ahli yang menguatkan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana atau terdakwa sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dijerat hukuman selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100,000,000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Penulis beranggapan dalam kasus ini, bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan

tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

### **Simpulan**

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya pencemaran nama baik yang dilakukan dalam media sosial antara lain, faktor kejiwaan individu, Faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, faktor Kurangnya Kontrol Sosial, dan faktor Lingkungan yang mempengaruhi antara lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. Pertimbangan hakim terhadap kasus pencemaran nama baik yaitu terdakwa diputuskan oleh Majelis Hakim dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Daftar Pustaka**

- Ibrahim Amini. 2012. *Principles Of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung
- Zahry Hamid. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta. Yogyakarta
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press. Jakarta
- Rahmatika Irfida. 2020. *Pelakor Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Vol. 3, No. 2